



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM. 1, Kode Pos 92981

Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

Website : <http://www.luwutimurkab.go.id>

MALILI

**PENETAPAN
KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 46 /VI/TAHUN 2023**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;

- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 46 Tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 46 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkandi : Malili

Pada Tanggal : 30 Juni 2023



KEPALA DINAS,

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP: 19810511 199912 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANNAKER
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 46 /VI/TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. LUWU TIMUR
 NOMOR : 46 / TAHUN 2023

Pada hari ini, Jumat Tanggal 30 Juni Tahun 2023 bertempat di Aula DinasTransnaker telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan pencurian data. - Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan 	Selama data-data masih bersifat rahasia
2.	Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan pencurian data. - Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan 	Selama data-data masih bersifat rahasia

7.	Pembuatan Pasport Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	- Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	- Berpotensi menimbulkan pencurian data. - Berpotensi untuk terjadinya Praktik Tindak Pidana Perdagangan orang Pekerja Migran Indonesia.	- Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
----	---	--	---	------------------------------	---

Malili, 30 Juni 2023

Menyetujui ;
Kepala Dinas




KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19810511 199912 1 001

3.	Pencatatan PKWT / PKWTT / Harian Lepas Dalam Pemborongan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan pencurian data. - Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan. 	- Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
4.	Pencatatan PKWT/PKWTT Harian Lepas Dalam Penyediaan Jasa Pekerja Buruh	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan pencurian data. - Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan. 	- Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
5.	Pembinaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL)	- Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan pencurian data. - Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan. 	- Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
6.	Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP)	- Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan pencurian data Pribadi. - Berpotensi terjadinya penipuan terhadap calon tenaga kerja. 	- Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	KAMAL RASYID, S.STP	Kepala Dinas	Distransnaker	1. 
2.	JONI PATABI, S.Sos	Sekretaris Dinas	Distransnaker	2. 
3.	A. ABD RASYID, S.Hut	Kepala Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial TK	Distransnaker	3. 
4.	H. UMAR, ST, M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja	Distransnaker	4. 
5.	RAKHSAN. R, S.Sos	Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Distransnaker	5. 
6.	DARFAN HUSAIN, SP	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Distransnaker	6. 
7.	MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi	Kasubag. Perencanaan	Distransnaker	7. 
8.	ADE ENDAH ULFIANA, SE	Kasubag. Keuangan	Distransnaker	8. 
9.	RAHMANUDDIN, SE	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Distransnaker	9. 
10.	AISYAH A.Md	Bendahara Pengeluaran	Distransnaker	10. 
11.	FITRIANI MUSTAMIN, S.E	Ahli Pertama-Perencana Pengurus Barang	Distransnaker	11. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 30 Juni 2023

Menyetujui ;
Kepala Dinas


KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19810511 199912 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM. 1, Kode Pos 92981

Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

Website : <http://www.luwutimurkab.go.id>

MALILI

Nomor : **500.11/ /Transnaker/2023**
Lamp. : ---
Perihal : **Uji Konsekuensi Informasi**
Yang di Kecualikan

Kepada
Yth. - Para Kepala Bidang
- Staf Dinas Transnaker
di –
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi yang di Kecualikan maka dengan ini diundang Kepada Bapak/Ibu untuk

Hari : **Jum'at,**
Tanggal : **30 Juni 2023**
Pukul : **09.00 Wita**
Tempat : **Aula Kantor Transnaker Kab. Luwu Timur**

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 30 Juni 2023

KEPALA DINAS,



KAMAL RASYID, S.STP


Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP: 19810511 199912 1 001

LHKPN Kadis	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Tahun 2022 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
-------------	------------------------------	------------	--------------------------------	-----------	---------

Malili, 30 Juni 2023

Menyetujui ;
Kepala Dinas














KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19810511 199912 1 001

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan dan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan dan Retensi Arsip
Profil SKPD Dinas	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Tahun 2021 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	Tahun 2023 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
LAKIP	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	Tahun 2022 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	Tahun 2023 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
TUPOKSI	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Tahun 2021 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
Struktur Organisasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Tahun 2022 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Tahun 2022 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
SK PPID Dinas	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Tahun 2023 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
Perjanjian Kinerja (PK) 2023	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	Tahun 2023 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
Renstra	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	Tahun 2021 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
Renja	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	Tahun 2023 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	Tahun 2021 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun
Rencana Aksi	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	Tahun 2023 di Dinas Transnaker	Soft Copy	1 Tahun

DAFTAR HADIR RAPAT

KEGIATAN : UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (PPID)
HARI/TANGGAL : JUMAT/30 JUNI 2023
TEMPAT : AULA DINAS TRANSNAKER

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	Kamal Rasyid	Kadis. transnaker	L	1. 
2	Jocri Patabi, S.Sos	Eksekutif Dinas	L	2. 
3	A. Abd. Rasyid	Kabid. HI	L	3. 
4	H.UMAR.	Kabid. Pemb.	L	4. 
5	RAKHSAN. R	Kabid PKPT	L	5. 
6	Darfan Hulsain	Kabid pengembangan	L	6. 
7	ARFAH TAUFIEK	Kasbag Perencanaan	L	7. 
8	ADE ENDAH. U	Kasubag keuangan	P	8. 
9	AISYAH	Bendahara Pengeluaran	P	9. 
10	Rahmatuddin	Ka. Subag Clonem.	L	10. 
11	Fitriani Mustamin	Staf perencanaan	P	11. 
12	TITING PURHAMA SARI	staf	P	12. 
13				13.
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.
21				21.
22				22.
23				23.
24				24.
25				25.



Malili,
 Mengetahui:
KEPALA DINAS
KAMAL RASYID, S.STP
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19810511 199912 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT

UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN (PPID)

Hari/tanggal : Jumat, 30 Juni 2023

Tempat : Aula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

